

PENETAPAN- RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH Dr. M. DJAMIL SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 36/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH Dr. M. DJAMIL SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil Padang Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; KPTS KPU Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.M.Djamil sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Rumah Sakit Umum Pemerintah ini ditunjuk berdasarkan koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan Ikatan Dokter Indonesia. Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.M.Djamil Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang berkewajiban menyiapkan Kelengkapan Instalasi untuk keperluan Pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2016